



**YAYASAN PENDIDIKAN
BADAN PENGELOLA
MASJID AGUNG AN-NUR PROVINSI RIAU**

Jalan Hang Tuah Telp. (0761) 27161 Fax. (0761) 855112 Pekanbaru
Website : masjidagungannur.com E-mail : sekretariat@masjidagungannur.com

SURAT PERNYATAAN DOMISILI

Pengurus Yayasan **PENDIDIKAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG AN-NUR PROVINSI RIAU**, Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 16 Juni 2014, dengan ini menerangkan :

Nama : Yayasan **PENDIDIKAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG AN-NUR PROVINSI RIAU**
No Akta Notaris : 15
Tanggal Akta : 16 Juni 2014
Alamat : Jl. Hang Tuah
Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota
Kota Pekanbaru

Yayasan tersebut diatas benar berkedudukan di Jalan Hang Tuah RT 001, RW 003, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru ,

Pengurus Yayasan

Ketua

OK NIZAMI JAMIL

Sekretaris

HASAN MASRI

Mengetahui

Lurah Sumahilang



ABDILAS WAHETRAH, S.E.

NIP. 19830517 200701 1062



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/XI/2008/9048

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Badan Pengelola Mesjid Agung An-nur Prop. Riau
Nomor / Tanggal : 150/BPMAA/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

BADAN PENGELOLA MESJID AGUNG AN-NUR PROPINSI RIAU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Hang Tuah Komplek Mesjid Agung An-Nur Prop. Riau
Kecamatan : Pekanbaru Kota
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Keputusan Gubernur Riau no.721/12/2004, 12 Desember 2004

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BPMAA PROPINSI RIAU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Hang Tuah Komplek Mesjid Agung An-Nur Prop. Riau
Kecamatan : Pekanbaru Kota
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : SD Negeri 002 Pekanbaru Kota Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2007 / 2008
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya
12. Gedung yang dipergunakan tempat Proses belajar mengajar SDIT BPMAA terletak di lantai dasar mesjid Agung An Nur Propinsi Riau

Pekanbaru , 13 November 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYAIFIRIL MANAF

Pembina Utama Muda NIP. 131407223